



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 470/414.a/2022

Persyaratan

1. a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. b. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan
3. c. KK dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. 2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. 3. Mengambil nomor antrean di mesin antrean elektronik
4. 4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
5. 5. Menyerahkan berkas, permohonan surat keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. 6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak surat keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
7. 7. Petugas menyerahkan surat keterangan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pembatalan Akta

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui :

- a. Kotak Saran;
- b. Website : Dinasdukcapilsibolga.go.id
- c. Facebook : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- d. Telepon : (0631) 21799, WA 081260649270
- e. Email : Dukcapilsibolga@gmail.com
- f. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasi internal
- c. Koordinasi eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan